

NASIONAL



TOLAK KEKERASAN KEPADA PEREMPUAN - Sejumlah pegiat menggelar aksi tolak kekerasan seksual kepada perempuan di Jakarta, Minggu (6/12). Dalam aksinya mereka meminta pemerintah untuk menghukum berat para pelaku kejahatan dan kekerasan seksual kepada perempuan. ■ ant/kabrak nugroho gumay/pd/15

MKD Harus Hadirkan Reza Chalid

Jakarta, Pelita

Mahkamah Kehormatan Dewan (KD) didesak untuk menghadirkan pengusaha Muhammad Reza Chalid dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR RI Setyo Novanto terkait permintaan saham PT Freeport Indonesia (FI).

Masalarnya, kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Syaikhul Islam Ali, dalam sidang MKD sudah diadiri Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT FI Maroef Sjaimeodind. "Karena itu Reza Chalid harus dihadirkan dan jika tidak dihadirkan maka citra MKD akan semakin buruk," ujar Syaikhul

kepada wartawan di Jakarta, Minggu (6/12). Dikatakan juga Syaikhul kalau MKD tidak bisa sampai menghadirkan Reza Chalid maka publik akan menuduh MKD main mata dengan yang bersangkutan. Padahal pengusaha minyak itu, kata politisi dari Partai Kebangi-

tan Bangsa (PKB) ini, merupakan saksi kunci untuk menjelaskan isi rekaman pembicaraan Ketua DPR Setyo Novanto. Disebutkannya pihak MKD bisa saja minta bantuan aparat kepolisian untuk menghadirkan Reza Chalid jika tidak mau datang memenuhi panggilan MKD. "Tapi saya kira sebagai warga negara yang baik Reza Chalid harus datang," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I (Surabaya dan Sidoarjo) itu. Sementara Ketua DPR Setyo Novanto menyatakan siap menghadiri panggilan MKD. Polisi Golkar itu dijadwalkan pada hari Senin (7/12) ini, akan diminta keterangan oleh MKD.

"Pak Setyo Novanto itu profesional, kalau ada panggilan dari MKD pasti akan di hormati, tentu kalau tidak ada halangan pasti datang," tegas kuasa hukumnya Firman Wijaya pada wartawan di Gedung DPR. Menyinggung jarangnya terlihat Setyo Novanto di Gedung DPR RI selama sepekan terakhir ini, Firman Wijaya mengatakan Novanto sedang sibuk dengan pesta pernikahan putrinya di Hotel Mulia, Senayan, pada Jumat (4/12) malam kemarin. Sementara Anggota MKD Supratman Andi Agtas mengatakan dia mendapat informasi Setyo Novanto bakal memenuhi panggilan dan hadir dalam si-

dang MKD. Dia pun menilai sangat rugi jika Setyo Novanto sampai tidak datang menging sidang MKD bisa dimanfaatkannya untuk melakukan klarifikasi atas persoalan yang dihadapinya. "Rugi jika dia mangkir, karena akan kehilangan momentum untuk klarifikasi," kata Supratman seraya menyebutkan Novanto akan hadir, namun dengan permintaan sidang agar berlangsung secara tertutup. Supratman belum dapat memastikan apakah MKD akan memenuhi permintaan tersebut. "Bagaimana keputusan MKD, kita lihat saja besok (hari ini—Red). (kth)

Tommy Soeharto Adukan Pengusaha Rudy Sutopo

Jakarta, Pelita

Tommy Soeharto melaporkan pengusaha Rudy Sutopo kepada polisi, terkait pengurusan dana hibah dari Jerman sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat (AS). "Kami sudah melaporkan Pak Rudy kepada kepolisian terkait pengurusan dana pinjaman dari Jerman tersebut," kata kuasa hukum Tommy, Agus Widjajanto di Jakarta, Sabtu (5/12). Ia mengungkapkan kasus berawal ketika pada 2013, mantan suami artis Andy Soraya itu mengajak PT Humpuss Patragas, sebuah perusahaan milik Tommy untuk membiayai kepengurusan masuknya dana dari Jerman sebesar 20 juta dolar Amerika Serikat (AS). "Dana itu nantinya untuk pembangunan proyek milik Pak Rudy yakni pembangunan listrik di Sulawesi Selatan. Namun untuk pencairan dana dari Jerman tersebut dibutuhkan biaya kepengurusannya," papar Agus. Akhirnya, lanjut Agus, ditandatangani kesepakatan pemberian dana untuk pembiayaan pengurusan pencairan dana sebesar Rp5,6 miliar. "Kami melaporkan Pak Rudy karena sampai sekarang dana dari Jerman tidak turun. Padahal kami sudah mengeluarkan dana untuk pengurusan pencairannya," jelas Agus. Agus menjelaskan, dana Rp5,6 miliar itu sudah diserahkan PT Humpuss Patragas melalui Chairul Iskandar, Direktur River International, dan selanjutnya diserahkan kepada Rudy. "Karena itu, kami laporkan Rudy dan Chairul kepada pihak kepolisian," tuturnya. Terkait ancaman klarifikasi berita dari Rudy, Agus mengatakan bahwa itu adalah fakta hukum. Namun demikian, kata dia, adalah hak Rudy untuk melakukan tuntutan hukum. "Silahkan saja Rudy mengajukan tuntutan hukum," ujar Agus. Rudy sebelumnya membantah tuduhan itu. "Pemberitaan penerimaan uang PT Humpuss Patragas yang dituduhkan kepada saya oleh saudara Agus Widjajanto yang jumlahnya bervariasi tidak benar," terang Rudy. (did)

Masyarakat Maluku Tolak Asing Kelola Blok Marsela

Jakarta, Pelita

Masyarakat Maluku menginginkan pengelolaan blok Marsela yang disebut sebagai lading gas abadi di Maluku harus dapat mensejahterakan masyarakat Maluku, yang saat ini berada di peringkat empat termiskin di Indonesia. Oleh karena itu seluruh masyarakat adat harus bersatu mempertahankan eksistensi adat istiadat dan hukum adat melalui lembaga adat dalam menghadapi intervensi asing terkait pengelolaan Blok Marsela. "Pemda, DPRD, DPD dan DPR, lembaga adat, organisasi politik dan tokoh nasional harus mengawal proses pengelolaan sumber Migas di Maluku," kata Rektor Universitas Darussalam (Undar) Ambon Dr Ibrahim Ohorella dalam seminar regional di Aula Kampus Unidar belum lama ini. Sementara Direktur Archipelago Solidarity Foundation (Arso) Dipl-Oek Englina Pattiasina menegaskan sesuai pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu, tuturnya, negara wajib menaati konstitusi dan harus bertanggungjawab untuk memaksimalkan benefit dari blok Masela secara berkeadilan, khususnya masyarakat adat sebagai pemilik sumber daya alam. Englina mengingatkan, rencana pembangunan kilang terapan untuk gas Masela hanya menguntungkan investor semata, tetapi tidak memperhatikan dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku. "Jika pabrik pengolahan gas berada di darat, Indonesia bisa membangun kota yang lebih besar dari Balikpapan," kata dia. Pasalnya lanjut Englina, di area tersebut dapat didirikan pabrik pupuk dan sebagainya sehingga perekonomian di wilayah Maluku dan Indonesia Timur kembali bergeliat. Sementara Anggota DPRD Maluku Dharma Oratmangun mengingatkan agar Maluku tidak cengeng terhadap pemerintah pusat, karena Maluku memiliki sumber daya alam yang sangat besar. "Maluku harus perjuangkan hak pengelolaan Blok Migas dan bagi hasil yang adil. Dia juga mengingatkan untuk senantiasa mengantisipasi proxy war dalam memperebutkan energy yang sudah terlihat dalam pengelolaan blok Masela," kata dia. (kth)

PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengembalian Kerugian Negara Harus Jadi Fokus

Jakarta, Pelita

Wakil Ketua PPAK Agus Santoso mengatakan pemberantasan korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia ternyata mendapat respon atau tanggapan yang sangat luar dari dunia internasional. "Saya dapat feedback dari dunia internasional bahwa penindakan korupsinya high level karena ada menteri dan bahkan ketua partai di Indonesia yang ditindak karena korupsi," kata Agus Santoso kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/12). Namun dalam pemberantasan korupsi, kata Agus, aparat penegak hukum seharusnya lebih fokus kepada pengembalian kerugian negara atau asset recovery. "Jadi jangan sekedar menghukum berat koruptornya, tapi berapa kerugian negara yang bisa kembali," kata dia pada diskusi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi yang diselenggarakan Majalah Integritas. Disebutkannya melalui UU No 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian uang sebenarnya ada dua hal yang bisa jadi instrumen dalam asset recovery. Instrumen pertama, kata



Agus Santoso

Agus, tuntutan kumulatif yaitu menyangkut tindak pidana asal dan TPPU. "Sehingga tidak saja si koruptor dihukum. Tapi juga siapapun yang menikmati uang ilegalnya dihukum dan hartanya dirampas." Sedangkan instrument kedua, kata Wakil Ketua PPAK ini, melalui pembuktian terbalik dalam proses sidang di Pengadilan. Hakim, tuturnya, bisa mempertanyakan kepada terdakwa soal hartanya berasal dari kejahatan atau tidak. "Atau terdakwa bisa membuktikan sendiri apakah harta yang

dituntut jaksa berasal dari kejahatan atau tidak. Jika terdakwa tidak bisa membuktikan berasal dari kegiatan yang sah maka itu bisa dirampas utk negara," katanya. Selain itu, kata Agus, jika ada masyarakat tertipu misalnya karena jadi korban "Papa Minta Pulsa" atau "judi online" sudah ada peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam TPPU atau tindakan pidana lain. "Kalau saya sebut perampasan rekening gantung," katanya. Dikatakan Agus mekanisme dari perampasan aset melalui Per MA ini yaitu misalnya ada orang tertipu melapor kepada bank. "Kalau bank lihat ternyata KTP nya (terlapor—Red) palsu maka bank akan menunda transaksi lima hari kerja dan dilaporkan ke PPAK satu kali 24 jam." Selanjutnya, tutur dia, PPAK akan memberhentikan transaksi terlapor lima belas hari kerja dan langsung melapor kepada polisi untuk diselidiki dan disidik. Setelah disidik dimintakan ke pengadilan untuk proses perampasan, dan sebelumnya di-

umumkan pengadilan. "Kalau tidak ada yang complain maka dirampas oleh hakim pengadilan." Dia pun menyebutkan sejak berlakunya UU Nomor 8/2010 tentang TPPU maka pengembalian kerugian negara atau aset recovery mengalami peningkatan yang signifikan. "Mungkin anda bisa tanya kepada KPK dan Kejagung yang memiliki data-datanya. Tapi yang jelas meningkat signifikan sebelum dan sesudah berlakunya UU tentang TPPU yang mulai diberlakukan tahun 2011," kata Wakil Ketua PPAK ini. (did)

PENGUMUMAN

Direksi PT. MURA KRISTAL PARAHYANGAN, berkedudukan di Kabupaten Cirebon, dengan ini memberitahukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah diselenggarakan sebagai berikut:

- Menurunkan modal dasar dari Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan
- Menurunkan modal ditempatkan dan modal disetor dari Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Apabila ada pihak-pihak yang ingin mengajukan keberatan atas keputusan rapat tersebut diatas dapat mengajukan kepada PT. MURA KRISTAL PARAHYANGAN beralamat di Nyi Gede Cangkring No. 23, RT. 001 RW. 003, Desa Tegel Sari, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon ditujukan kepada Bapak Deddy Christian lembusan Direktur Perdata Dirjen Hukum dan Perundang-undangan. Hormat kami, Direksi

PT. MURA KRISTAL PARAHYANGAN

PENGUMUMAN

Dengan ini, Direksi PT MULIA GUNUNG MAS., suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Tambaksawah 5A RT 03 RW 01, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia ("Perseroan") mengumumkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemegang saham Perseroan berencana meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang akan dilakukan secara penyetoran tunai oleh pihak ketiga serta melakukan jual beli saham, dimana setelah dilakukan hal-hal tersebut komposisi pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- PT MULIA BOSCO LOGISTIK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Muara Baru Ujung Blok T No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, mewakili 99,9969% saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan; dan
- ICHSAN DAVID HADIPRANOTO**, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Identitas Nomor: 3173082405560002 dan beralamat di Taman Kebun Jeruk Blok M540, Strenseng, Kebangsaan, Indonesia, mewakili 0,0031% saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan.

- Penyetoran atas saham baru dan jual beli atas saham akan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilaksanakan secepatnya 30 hari sejak tanggal pengumuman ini untuk menyetujui hal-hal di atas.

Maka terhitung mulai hari ini, kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan rencana Perseroan di atas agar mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada:

DIREKSI PERSEROAN
Jalan Tambaksawah 5A RT 03 RW 01, Desa Tambaksawah, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini. Dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada lagi keberatan yang akan dilayani dan kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan dimaksud.

Sidoarjo, 4 Desember 2015
PT MULIA GUNUNG MAS

PENGUMUMAN

Dengan ini, Direksi PT BONECOM INDUSTRI PANGAN , suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Muara Baru Ujung Blok T No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia ("Perseroan") mengumumkan sebagai berikut:

- Bahwa para pemegang saham Perseroan berencana meningkatkan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang akan dilakukan secara penyetoran tunai oleh pihak ketiga serta melakukan jual beli saham, dimana setelah dilakukan hal-hal tersebut komposisi pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

- PT MULIA BOSCO LOGISTIK**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia, beralamat kantor di Jalan Muara Baru Ujung Blok T No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia mewakili 99,9969% saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan; dan
- Kemal Mawira**, Warga Negara Indonesia, swasta, pemegang Kartu Identitas Nomor: 3174100507790014 dan beralamat di Jl. Madrasah No. 12 Blok D 3, RT 007/ RW 003, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, mewakili 0,0031% saham yang telah dikeluarkan dan disetorkan penuh dalam Perseroan.

- Penyetoran atas saham baru dan jual beli atas saham akan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan dilaksanakan secepatnya 30 hari sejak tanggal pengumuman ini untuk menyetujui hal-hal di atas.

Maka terhitung mulai hari ini, kepada pihak-pihak yang berkeberatan dengan rencana Perseroan di atas agar mengajukan keberatan secara tertulis berikut bukti-bukti yang sah kepada:

DIREKSI PERSEROAN
Jalan Muara Baru Ujung Blok T No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, Indonesia

selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal Pengumuman ini. Dengan lewatnya waktu tersebut tidak ada lagi keberatan yang akan dilayani dan kreditor dianggap menyetujui pengambilalihan dimaksud.

Jakarta, 4 Desember 2015
PT BONECOM INDUSTRI PANGAN



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ARGO PANTES Tbk**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Argo Pantes Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Desember 2015
Waktu : 10.55 WIB – 11.10 WIB
Tempat : Ruang Training Pt. Argo Pantes Tbk, Jl. M.H. Thamrin Km. 4, Cikokol, Tangerang 15117

Kehadiran : Dewan Komisaris 1 Komisaris Utama : Drs. Sidik Murdiono
2 Komisaris : Karman Widjaja
3 Komisaris Independen : Toni Hartono
4 Komisaris Independen : Ir. Dody Soepardi Haroen Al Rasjid

: Direksi 1 Presiden Direktur : Deepak Anand
2 Direktur : Surjanto Purnadi
3 Direktur : Hong Jung Kwang
4 Direktur : Lim Handy Wiedardi
5 Direktur Independen : Yohanes Susanto

: Pemegang Saham : 263.222.633 saham (78,44%) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yaitu sebanyak 335.557.450 saham.

- MATA ACARA RAPAT :**
 - Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- PEMEMUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat pada tanggal 3 Desember 2015 dengan surat Nomor 278/Hkm/As/2015 dan Surat Nomor perihal : Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Argo Pantes Tbk. ("Perseroan").
 - Memasang iklan pengumuman kepada pemegang saham Perseroan tentang akan diselenggarakannya Rapat dalam 2 surat kabar harian yaitu International Media dan Harian Pelita serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argo.co.id pada tanggal 27 Oktober 2015
 - Memasang iklan pengumuman Rapat kepada pemegang saham Perseroan dalam 2 surat kabar harian yaitu Harian Pelita dan International Media, serta mengunggah pada situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan yaitu www.argo.co.id pada tanggal 11 November 2015.
- KEPUTUSAN RAPAT:**

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 263.222.633 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

 - Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
 - Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
 - Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju atau blanko atas usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 263.222.633 saham atau merupakan 100% dari seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan dengan suara bulat menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua tersebut.

Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

 - Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lain di bidang pasar modal dan menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan dengan ringkasan pasal-pasal yang diubah sebagaimana yang telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat ini.
 - Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar sebagaimana keputusan butir (1) tersebut diatas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, serta untuk melakukan proses pengurusan untuk memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan.

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Jakarta, 7 Desember 2015
PT Argo Pantes Tbk
Direksi